

ABSTRAK

Zahwa Alfitria Nurimanudin, 1213010176, *Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Subang Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.*

Meningkatnya angka perceraian setiap tahun di Pengadilan Agama Subang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya optimal. Padahal, mediasi diharapkan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaturan dan praktik pelaksanaan waktu mediasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi lamanya proses mediasi dalam perkara perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi durasi waktu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang, baik yang berasal dari para pihak, mediator, maupun aspek teknis dan administratif yang turut memengaruhi lamanya proses mediasi; (2) mengetahui bagaimana peran mediator dalam mengelola waktu mediasi secara efektif pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang, dan (3) mengetahui sejauh mana optimalisasi waktu mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori ishlah dan teori ash-shulhu, yaitu konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang sama-sama menekankan perdamaian, keadilan, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama. Teori ishlah dan ash-shulhu memandang bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas proses yang mampu menghadirkan musyawarah, menghilangkan permusuhan, mengurangi eskalasi konflik, dan menjamin tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Subang, serta studi dokumentasi terhadap berkas mediasi perceraian tahun 2021–2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan pelaksanaan mediasi dan pengelolaan waktunya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi waktu mediasi dilakukan melalui percepatan tahap pra-mediasi, penunjukan mediator secara cepat, serta penjadwalan yang terstruktur. Mediator berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi dan mengarahkan dialog agar pembahasan tetap fokus pada pokok permasalahan sehingga membuka peluang tercapainya kesepakatan damai. Secara normatif dan administratif, pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan batas waktu maksimal 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun, faktor keberhasilan mediasi tetap dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, kompleksitas permasalahan rumah tangga, serta kompetensi mediator dalam memfasilitasi proses perdamaian.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Optimalisasi Waktu, Pengadilan Agama Subang, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.*